

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Chalis Damrah
(B) Judul Skripsi : Analisa Putusan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Menolak Mutasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 253/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Bdg Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt/2018)
(C) Halaman : vi + 160 halaman + 2021
(D) Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi, dan Kepastian Hukum
(E) Isi Abstrak :

Penelitian dalam tesis ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 253/Pdt.Sus-PHI/2017/Pn.Bdg juncto Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menganalisa tentang hak dan perlindungan hukum bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya karena menolak mutasi.

Penelitian dalam Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari data primier dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari pihak pengusaha atau perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan pekerja karena pekerjaanya menolak mutasi sehingga data kepustakaan maupun data lapangan dapat dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja ternyata bukan semata-mata karena pekerja melakukan penolakan mutasi melainkan sejak dilakukan mutasi, pekerja tersebut tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari terus menerus walaupun pekerja tersebut telah dipanggil secara tertulis oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali surat panggilan, namun pekerja tersebut tetap tidak masuk kerja, maka perusahaan memutus hubungan kerja karena pekerja dianggap mangkir dan secara hukum dianggap telah mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan perturan perundang-undangan, dan peraturan perusahaan serta dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan.

- (F) Acuan : 39 buku (1958-2020) + 3 Jurnal, 4 Perundang-undangan, 2 Putusan dan 1 Internet.
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., MKn.
(H) Penulis : Muhammad Chalis Damrah